



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 /09. 7.1 /RSUD-SK/1/2019**

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN DATA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a bahwa untuk mencapai kesimpulan dan membuat keputusan, data harus digabung, dianalisis dan diubah menjadi informasi yang berguna.
- b bahwa analisa data program peningkatan mutu dan keselamatan pasien perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes /SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- KESATU :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN DATA.**
- KEDUA :** Rumah sakit telah mengumpulkan data, analisis dan menyediakan informasi yang berguna mengidentifikasi kebutuhan untuk perbaikan.
- KETIGA :** Analisa data telah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik-teknik statistik sesuai kebutuhan seperti menggunakan metode dan teknik statistik *run chart/control chart/pareto/bar diagram*.
- KEEMPAT :** Analisa data dilakukan dengan membandingkan dari waktu ke waktu di dalam rumah sakit dan membandingkan perbandingan *database* eksternal dari rumah sakit sejenis atau data nasional/international.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2019

